

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penelitian

Komunikasi adalah proses menyampaikan pesan atau makna dari pengirim kepada penerima. Manusia dapat menggunakan berbagai sarana atau alat untuk mengungkapkan atau mengkomunikasikan pikiran, perasaan dan keinginannya kepada manusia lain. Sarana tersebut dapat dilakukan melalui komunikasi verbal. Setiap budaya memiliki aturan tentang cara masyarakatnya melakukan komunikasi tersebut.

Komunikasi berhubungan dengan perilaku manusia dan kepuasan terpenuhinya kebutuhan berinteraksi dengan manusia-manusia lainnya. Hampir setiap orang membutuhkan hubungan sosial dengan orang-orang lainnya dan kebutuhan ini terpenuhi melalui pertukaran pesan yang berfungsi sebagai jembatan untuk mempersatukan manusia-manusia yang tanpa berkomunikasi akan terisolasi.

Dalam kehidupan manusia, budaya merupakan faktor yang mengikat prilakunya seperti pergaulan, tata krama, antar sesama. Di dalamnya, ada peraturan-peraturan yang harus di patuhi dan di ikuti. Pernikahan termasuk hal yang diatur oleh peraturan tersebut. Pada prinsip dasarnya pernikahan yaitu mengumpulkan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan. Manusia tidak akan dapat berkembang dengan baik dan beradab tanpa adanya suatu proses atau lembaga yang disebut pernikahan, karena dengan melalui

pernikahan menyebabkan adanya (lahirnya) keturunan yang baik dan sah, terciptanya suatu keluarga yang baik kemudian akhirnya berkembang menjadi kerabat dan masyarakat.

Dalam kehidupan sosial pasti terdapat aturan-aturan pokok untuk mengatur perilaku anggota-anggota masyarakat yang terdapat di dalam lingkungan sosial tersebut. aturan-aturan tersebut meliputi segala perbuatan yang dilarang, di perbolehkan, atau di perintahkan. Seperangkat aturan tersebut biasanya di dasarkan pada sesuatu yang di anggap baik, layak, patut, pantas bagi kehidupan masyarakat setempat. Sesuatu yang dianggap patut, baik, layak, pantas ini juga tidak sepenuhnya memiliki kesamaan antara masyarakat satu dan masyarakat lainnya. Artinya di dalam setiap kelompok memiliki kebiasaan-kebiasaan yang berbeda-beda yang berlaku di dalam setiap kelompok, sehingga perilaku yang di anggap boleh dilakukan di suatu masyarakat tertentu belum tentu berlaku di masyarakat lainnya. Seperti di desa buluh nipis terdapat peraturan adanya larangan pernikahan satu suku belum tentu di masyarakat lain ada peraturan seperti itu.

Dengan demikian, di dalam setiap kehidupan sosial memiliki pandangan tentang sesuatu yang di anggap baik, patut, layak, pantas, dan biasanya dijadikan sebagai pedoman bagi tata kelakuan masyarakat tersebut. pedoman tata kelakuan dari pandangan hidup masyarakat tersebut biasanya dimulai dari pandangan unit kesatuan sosial terkecil, seperti keluarga, kelompok, masyarakat, dan suku bangsa. Akan tetapi, walaupun telah ada seperangkat pedoman tata kelakuan di dalam setiap kelompok masyarakat, kenyataannya tidak semua anggota masyarakat

berperilaku sesuai dengan aturan tersebut. Di Desa Buluh Nipis ini terjadi suatu pelanggaran yang telah di tentukan oleh petinggi-petinggi adat yaitu larangan pernikahan satu suku.

Pernikahan bagi manusia bukan sekedar acara persetujuan antara jenis kelamin yang berbeda seperti makhluk ciptaan Allah lainnya, akan tetapi pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal, bahkan dalam pandangan masyarakat adat, bahwa pernikahan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan keluarga serta kekerabatan yang rukun dan damai.

Dikarenakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat yang menyangkut tujuan pernikahan tersebut serta menyangkut terhadap kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan dalam masyarakat, maka proses pelaksanaan pernikahan harus diatur dengan tata tertib adat agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran, yang melakukan yang akhirnya akan menjatuhkan martabat, kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan.

Pernikahan mempunyai ketentuan ketentuan dan peraturan dalam pelaksanaannya. Dalam masyarakat Desa Buluh Nipis adanya larangan nikah dengan orang dari suku yang sama. Dimana garis keturunan ditentukan menurut garis keturunan ibu, garis keturunan ibu menentukan suku seseorang. Sistem pernikahannya disebut dengan eksogami yaitu suatu sistem dimana pernikahan dilakukan dengan orang yang mempunyai suku yang berbeda.

Larangan melakukan pernikahan satu suku tersebut bagi masyarakat Desa Buluh Nipis adalah karena masyarakat setempat memandang bahwa hubungan

satu suku itu merupakan hubungan keluarga, masih terdapatnya pelanggaran terhadap ketentuan tidak dibolehkannya melakukan pernikahan satu suku tersebut (Hasil Wawancara: Bapak Tasar, Minggu 15 oktober 2016).

Pernikahan satu suku itu tidak boleh saling menikahi karena kita itu dulu satu nenek, waktu itu dibilang dalam terjemahan hukum adat, Melayu yang tiga nenek, domo yang lima ibu, jadi yang tiga nenek ini tadi terbagi menjadi tiga bagian, yang satu nenek itu turun ke Kuala kampar laut sampai ke Negeri Malaysia, dan yang nenek kedua turun lah ke Minang kabau, Muara Takus, dan kuantan Sengingi, nenek yang ke tiga turun lah ke Kuala Kampar Kalimunting, Kampar Kiri, Kampar Kanan.

Maka pernikahan satu suku ini tidak boleh terjadi, satu suku/sesuku itu artinya sesusu tidak boleh saling menikahi, tidak se ibu, se ayah saja yang sesusu, saudara dari ibu saja sesusu sebab mamaknya itu cuma satu, jadi sebelum itu di larang *dik ninik nan tuo dik mamak nan pandai* (orang yang tua maka dia akan lebih paham) tidak boleh menikah satu suku sebab persukuan itu sudah ada, ada suku Domo, suku Melayu, jadi yang boleh nikah itu dari suku yang berbeda, kalau suku Domo dengan suku Domo itu tidak boleh menikah, kalau Domo sama Melayu itu boleh, sebab mamaknya berbeda, ibu pun berbeda, itu makanya dilarang *dik ninik nan tuo dik mamak nan pandai* (orang yang tua maka dia akan lebih paham) dalam segi adat. Kalau dari segi syara' kita tidak memakai adat syara' yang memakai adat syara' itu Datuk Tamonggung daerah Kuala Kampar laut sebab orang itu tidak memakai adat istiadat Kampar cuma memakai adat syara'. Jadi kalau memakai adat syara' kita dari saudara ibu itu boleh nikah kalau

mengambil uraian dari Nabi Adam. Setelah di batasi oleh adat dilarang lah tidak boleh dilakukan nikah satu suku, karena sudah dilarang oleh *ninik nan tuo mamak nan pandai* (orang yang tua maka dia akan lebih paham) jadi di aturlah oleh dia segala-galanya anak kemenakan sampai ke anak cucu.

Jadi Datuk Patih Pinang Sebatang inilah pertama kali yang membawa adat semasa abad 14 di waktu zaman purbakala (manusia kera). dia juga pertama kali yang membuat aturan adat larangan pernikahan satu suku ini. Setelah itu Datuk Tamonggung, Datuk Tamonggung turun ke laut membawa adat syara', Datuk Patih Pinang Sebatang membawa adat istiadat Sungai Kampar Lima Koto Kampar, waktu Datuk Patih Pinang Sebatang duduk di kerajaan setelah itu di ganti dengan Datuk Manasati kemenakan dari Datuk Patih Pinang Sebatang, kalau Datuk Tamonggung di ganti dengan Datuk Penghulu Besar kemenakan dari Datuk Tamonggung, jadi ada perbatasan antara Datuk Manasati dengan Datuk Tamonggung.

Kalau dari cerita dahulu datuk yang membuat aturan larangan pernikahan satu suku ini Datuk Patih Pinang Sebatang, ketika Datuk Patih itu melarang pernikahan satu suku ada masyarakat di sekitarnya melakukan pernikahan satu suku, maka pasangan yang melanggar itu dimasukan kedalam sangkar/perangkap lalu di buang ke laut. Jadi pasangan yang melanggar ini berusaha untuk keluar dari sangkar/perangkap itu tadi, setelah dia melakukan berbagai cara untuk keluar, maka keluar lah pasangan yang melanggar ini dari sangkar/perangkap tetapi mereka tidak lagi berwujud seperti manusia ternyata mereka sudah menjadi ikan putri duyung, kenapa dibilang ikan putri duyung karena si perempuan itu di bilang

putri dan si laki-laki di bilang duyung. Karena dulu ada sumpah atau kutukan dari Datuk Patih Pinang Sebatang itu jika ada yang melakukan pernikahan satu suku/sesuku maka di sumpahi atau dikutuk.

Dasar pernikahan dalam persukuan itu mengikuti dasar dari pada syara' dari segi agama pernikahan itu adalah mengikuti sunnah dari pada rasul, ajaran dari Rasullah maka sabda Rasullah barang siapa kawin sesudah nikah itu adalah umat aku, dan barang siapa kawin sebelum nikah itu bukan umat aku kata rasullah, jadi pernikahan itu mengikuti ajaran islam, sebab itu mengikuti dari pada Nabi Allah Adam Ubil dan Abil, jadi dari situ maka terjadi pernikahan itu dulu, kalau dari segi syara' pernikahan satu suku itu boleh di langsungkan cuma di adat yang tidak memperbolehkan, tetapi kalau dari segi adat itu bersangkutan dari cara pemakaiannya. (Hasil Wawancara dengan Informan Bapak M. Tasar, Ahad, 05 Maret 2017)

Suku adalah golongan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial lainnya, karena mempunyai ciri-ciri yang paling mendasar dan umum yang berkaitan dengan asal usul, tempat asal, serta kebudayaan nya. Menurut Koentjaraningrat, suku berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terkait oleh kesadaran dan identitas tersebut. Kesadaran dan identitas biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa.

Di dalam pernikahan keturunan-keturunan tersebut harus menikah dengan beda suku tidak boleh dengan suku yang sama misalnya, pihak laki-laki suku Domo dan pihak wanita suku Melayu di dalam adat pernikahan itu boleh dilangsungkan. Sebaliknya jika pihak laki-laki dan pihak perempuan menikah

dengan suku yang sama misalnya, suku Domo menikah dengan suku Domo itu sangat dilarang dalam peraturan adat (Hasil Wawancara: Bapak Tasar, Ahad 15 oktober 2016).

Tabel 1.1
Nama Suku Desa Buluh Nipis

No	Nama Suku	Nama Ketua Suku	Gelar
1	Domo	M. Tasar	Datuk Singo
2	Melayu	Raimon	Datuk Majo Mudo
3	Dayun	M. Nasir	Datuk Penghulu Mudo

Sumber : Hasil wawancara dengan Informan Bpk M.Tasar, (Minggu, 15-10-2016)

Adat istiadat merupakan satu konsep yang menjelaskan satu keseluruhan cara hidup dalam masyarakat. Adat adalah kebiasaan suatu masyarakat yang bersifat *ajeg* (dilakukan terus menerus), dipertahankan oleh para pendukungnya. Kebiasaan merupakan cerminan kepribadian suatu bangsa. Ia adalah penjelmaan jiwa bangsa itu yang terus menerus berkembang secara evolusi dari abad keabad. Adat mengatur kehidupan mereka, agar setiap anggota adat hidup beradat. Dalam adat pada dasarnya memiliki larangan-larangan tersendiri yang harus dipatuhi oleh anggota masyarakatnya dalam pernikahan. Dalam masyarakat tertentu, salah satu bentuk aturan adat dalam hal pernikahan yang sering menjadi perbincangan dalam masyarakat adalah adanya larangan pernikahan satu suku yang merupakan suatu bentuk pernikahan yang mana kedua mempelainya berasal dari suku yang sama misalnya suku Domo menikah dengan suku Domo , hal yang seperti ini sangat dilarang dalam adat. Dalam hal ini ketua suku mempunyai tugas dan kewajiban untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat supaya tidak melanggar peraturan-peraturan yang berlaku dalam adat di Desa Buluh Nipis.

Tabel 1.2
Nama Pasangan yang Melanggar Pernikahan Satu Suku

No	Nama Pasangan	Suku
1	Bruno-Lili	Dayun
2	Nanda-Putri	Domo
3	Indra-Lia	Melayu
4	Mulyadi-Helma	Melayu
5	Rusjang-Fitri	Dayun
6	Asril-Sarimi	Domo

Sumber: Hasil wawancara dengan Informan Bpk M. Tasar, (Minggu-15-10-2016)

Dari pasangan di atas memiliki alasan kenapa mereka menikah satu suku, sedangkan sudah terdapat peraturan dan larangan untuk tidak melanggar pernikahan satu suku. Kebanyakan dari mereka yang melakukan pernikahan ini alasan nya terutama karena saling cinta dan sudah lama menjalin hubungan satu sama lain, oleh karena itu mereka tidak mau dipisahkan dan tidak mendengar nasehat dari keluarga dan ninik mamak mereka. Dengan adanya pasangan yang melanggar pernikahan dan peraturan yang sudah ada, akan tetapi pernikahan ini tidak dihadiri oleh ketua suku atau petinggi-petinggi adat.

Sanksi pelanggaran pernikahan satu suku yang dilakukan oleh kedua pasangan yang menikah tersebut yaitu pertama, diwajibkan membayar denda satu ekor hewan ternak yang berupa seekor kerbau, kedua, beras dan sembako lainnya yang dibebankan oleh kedua belah pihak, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan, ketiga, di kucilkan dari kampung halaman, dengan adanya kegiatan makan bersama dari pelanggaran denda satu ekor kerbau dan sembako lainnya dihadiri oleh semua pemuka adat beserta masyarakat setempat Sebagai bentuk yang harus mereka terima, karena telah berani melanggar ketentuan adat tersebut.

(wawancara : Bapak Tasar, Selasa 24 Januari 2017)

Fenomena pernikahan satu suku dapat dilihat diatas, banyaknya pasangan yang melakukan pernikahan satu suku di Desa Buluh Nipis. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti peran ketua suku dalam menyampaikan pesan mengenai larangan pernikahan satu suku di Desa Buluh Nipis kecamatan siak hulu kabupaten kampar, dengan judul penelitian Peran Ketua Suku dalam Menyampaikan Pesan Mengenai Larangan Pernikahan Satu Suku.

B. Identifikasi Masalah Penelitian

1. Peran Ketua Suku dalam Menyampaikan Pesan Larangan Pernikahan Satu Suku.
2. Hambatan Ketua Suku dalam Menyampaikan Pesan Pernikahan Satu Suku.
3. Sanksi yang Diberikan Kepada Masyarakat yang Melanggar Pernikahan Satu Suku.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penulis memfokuskan penelitian sebagai berikut :

1. Peran Ketua Suku dalam Menyampaikan Pesan Larangan Pernikahan satu Suku
2. Hambatan Ketua Suku dalam Menyampaikan Pesan Larangan Pernikahan Satu Suku

3. Sanksi yang Diberikan Kepada Masyarakat yang Melanggar Pernikahan Satu Suku

D. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, pada dasarnya penelitian ini ingin mengkaji sebagian tentang adat di Desa Bulu Nipis. Maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Ketua Suku dalam Menyampaikan Pesan Larangan Pernikahan Satu Suku?
2. Hambatan Ketua Suku dalam Menyampaikan Pesan Larangan Pernikahan Satu Suku?
3. Sanksi yang Diberikan Kepada Masyarakat yang Melanggar Pernikahan Satu Suku?

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Peran Ketua Suku dalam Menyampaikan Pesan Larangan Pernikahan Satu Suku.
- b. Untuk Mengetahui Hambatan Ketua Suku dalam Menyampaikan Pesan Larangan Pernikahan Satu Suku.
- c. Untuk Mengetahui Sanksi yang Diberikan Kepada Masyarakat yang melanggar Pernikahan Satu Suku.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi yang ingin mengetahui tentang perkembangan dan mencermati mengenai adat istiadat pernikahan satu suku di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- 2) Sebagai bahan masukan bagi para peneliti yang merasa tertarik terhadap topik penelitian ini untuk melanjutkan atau meneliti lebih dalam mengenai larangan pernikahan satu suku.

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai masukan dan informasi untuk masyarakat Desa Buluh Nipis mengenai larangan pernikahan satu suku.
- 2) Bagi penulis diharapkan dapat memberikan pengalaman dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari.
- 3) Bagi ketua suku dapat menjadi masukan tentang pentingnya peran ketua suku dalam menyampaikan larangan pernikahan satu suku.